



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Alpasirin**
Alamat : Dusun Wonosri Barat RT 001 RW 002 Kel/Desa
Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten
Rokan Hulu

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau Nomor Urut 2

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H., Artion, S.H., Malden Richardo Siaahan, S.H., M.H., Miftahul Ulum, S.H., Wiryata Nata Atmaja, S.H., Amran, S.H., M.H., Fauziah Aznur, S.H., M.H., Wahyu Yandika, S.H., M.H., Faizil Adha, S.H., Ahmad Razali, S.H., Fery Adi Fransista, S.H., M.H., dan Mahatir Hardi Prasetya, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada kantor Asep Ruhiat & Partners, beralamat di Jalan Handayani Nomor 369C Arengka Atas, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S., S.H., M.H., Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus

Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H.,M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H.,CM., Sastriawan, S.H., Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., M.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., dan Saktya Budi Ondakara, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Dr. Muhammad Rullyandi, Pengacara dan Konsultan Hukum, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, pukul 16.35 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 02-04/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 22 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 22 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 12.38 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 01-01/T3BP.P-DPD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal

23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Kesebelas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) didalam Pasal 74 Ayat (1) huruf a mengatakan Pemohon “Perorangan Warga Negara Indonesia Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum”;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon Merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Terkhusus Pembatalan Terhadap Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Kesebelas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) didalam Pasal 74 ayat (1) huruf a mengatakan “Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota dewan perwakilan daerah yaitu pemohon”;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024

Terkhusus Pembatalan Terhadap Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pemohon merupakan Perorangan yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum 2024 Lampiran ke IV tanggal 3 November 2023;
- b. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum 2024 Lampiran ke IV Tanggal 3 November 2023 Pemohon Mendapatkan Nomor Urut 2;
- c. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, **Anggota Dewan Perwakilan Daerah**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024 dalam Lampiran ke IV Pemohon memperoleh Suara sesuai dengan Model D Hasil Provinsi-DPD dengan Total Suara **162.972 (seratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua)**;
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Kesebelas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) didalam Pasal 74 ayat (1) huruf a mengatakan Pemohon "Perorangan Warga Negara Indonesia Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan**

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Terkhusus Pembatalan Terhadap Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Kesebelas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) didalam Pasal 74 ayat (3) mengatakan “Permohonan Hanya Dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 Jam (Tiga Kali Dua Puluh Empat) Jam Sejak Komisi Pemilihan Umum Mengumumkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Secara Nasional;
- b. Bahwa adapun Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengumumkan Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.00 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa adapun menjadi alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah karena banyaknya tanda tangan palsu yang ditandatangani terhadap saksi-saksi pemohon pada C Hasil yang terdiri dari 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru di Provinsi Riau;
2. Bahwa dengan adanya dugaan saksi-saksi palsu terhadap C Hasil yang yang

ditandatangani terhadap saksi-saksi Pemohon pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 Pemohon telah membuat laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia terkait adanya dugaan C Hasil yang diduga Palsu di 2 (dua) Kabupaten/Kota tersebut;

3. Bahwa perlu Pemohon jelaskan dimana Pemohon tidak pernah mengutus/meminta kepada siapapun baik itu dari masyarakat mauput kerabat/keluarga untuk menjadi Saksi di 2 (Dua) Kabupaten/Kota tersebut yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru Tempat Pemungutan Suara (TPS);
4. Bahwa adapun 2 (dua) Kabupaten/Kota Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang di duga C Hasilnya Palsu antara lain:
 - 1) Kabupaten Pelalawan terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan sebanyak 83 (Delapan Tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu:
 - Kecamatan Pangkalan Langgam 8 (delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu TPS 1, 2 Kel/Desa Penarikan, TPS 2 Kel/Desa Langkan, TPS 4, 9 Kel/Desa Langgam, TPS 9 Kel/Desa Pangkalan Gondai, TPS 19, 22, 24 Kel/Desa Segati;
 - Kecamatan Kerumutan sebanyak 6 (enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu TPS 2 Kel/Desa Banjar Panjang, TPS 3, 5 Kel/Desa Beringin Makmur, TPS 3 Kel/Desa Kerumutan, TPS 4, 7 Kel/Desa Bukit Lembah;
 - Kecamatan Pangkalan Kuras sebanyak 13 (tiga belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu TPS 1 Kel/Desa Betung, TPS 1, 3 Kel/Desa Sido Mukti, TPS 2, 4, 5 Kel/Desa Sorek II, TPS 29, 35 Kel/Desa Sorek I, TPS 4 Kel/Desa Kemang, TPS 5 Kel/Desa Sialang Indah, TPS 7 Kel/Desa Batang Kulim;
 - Kecamatan Bandar Petalangan sebanyak 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - Kecamatan Bandar Sei Kijang sebanyak 8 (delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu TPS 1, 2, 3, 4, 5 Lubuk Ogung, TPS 2, 7 dan 14 Kiab Jaya dan TPS 3 TPS;
 - Kecamatan Pangkalan Kerinci sebanyak 36 (tiga puluh enam) Tempat

Pemungutan Suara (TPS) yaitu TPS 1, 3, 12, Kel/Desa Kerinci Barat, TPS 1, 3, 10, 14, 16, 29, 31, 51, 53, 60, 66, 72, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 91, 93, 96, 100, 101, 104, 106, 903 Kel/Desa Pangkalan Kerinci Kota, TPS 1, Kel/Desa Rantan Baru, TPS 1, 5, 7, 15, Kel/Desa Pangkalan Kerinci Timur, TPS 4, Kel/Desa Mekar Jaya, TPS 11, Kel/Desa Makung, TPS 13, Kel/Desa Pangkalan Kerinci, TPS 20 Kel/Desa Makmur;

- Kecamatan Ukui Sebanyak 3 (tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yaitu TPS 1 Kel/Desa Ukui, TPS 4, 5 Kel/Desa Bukit Jaya, TPS 6 Kel/Desa Lubuk Bunga, TPS 7 Kel/Desa Air Emas;
- Kecamatan Teluk Meranti Sebanyak 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu TPS 2 Kel/Desa Teluk Meranti, TPS 5, 7, 16 Kel/Desa Pulau Muda;
- Kecamatan Pelalawan Sebanyak 3 (tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu TPS 1 Kel/Desa Kuala Tolam, TPS 1 Kel/Desa Telayap.

2) Kota Pekanbaru terdiri dari 10 Kecamatan sebanyak 190 (Seratus Sembilan Puluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu:

- Kecamatan Binawidya terdiri dari 45 (empat puluh lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu TPS 7, 14, 22, 24, Kel/Desa Simpang Baru, TPS 1, 2, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 28, 31, 35, 35, 36, 37, 43, 44, Kel/Desa Delima, TPS 9, 10, 19, 22, 24, 42, 46, 51, Kel/Desa Tabek Gadang, TPS 1, 2, 16, 18, 21, 25, Kel/Desa Bina Widya, TPS 8, 10, 13, 17, 18 Kel/Desa Sungai Sibam;
- Kecamatan Bukit Raya terdiri dari 42 (empat puluh dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu TPS 1, 8, 16, 27, 33, 35, 41, Kel/Desa Simpang Tiga, TPS 2, 4, 18, 22, 43 TPS Kel/Desa Tanggerang Selatan, TPS 3, 8, 12, 16, 28, 44, 45, 53 Kel/Desa Tanggerang Utara, TPS 9, 16, 23, 28, 39 Kel/Desa Tanggerang Labuai, TPS 5, 12, 15, 22, 23, 28, 30, 33, 39, 44, 48, 51, 54, 57, 62, 65, 75 Kel/Desa Air Dingin;
- Kecamatan Kulim terdiri dari 19 (Sembilan Belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu TPS 4, 6, 7, 10, 11 Kel/Desa

Mentangor, TPS 13 Kel/Desa Sialang Rampai, TPS 1, 3, 6, 8, 14, 26, Kel/Desa Pembatuan, TPS 13, 19, 20, 33, 39, 43, 46 Kel/Desa Pematang Kapau;

- Kecamatan Lima Puluh terdiri dari 18 (Delapan Belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu Yaitu TPS 5, 17 Kel/Desa Rintis TPS 5, 11, 19, 24, 31, 38, 40, 41, 45 Kel/Desa Tanjung Rhu, TPS 8, 9, 12, 16, 21, 27, 28 Kel/Desa Pesisir;
- Kecamatan Marpoyan Damai terdiri dari 41 (Empat Puluh Satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu 1, 17, 20, 23, 29, 36, 43 TPS Kel/Desa Tangkerang Barat, TPS 1, 18, 27 Kel/Desa Tangkerang Utara, TPS 10, 17, 19, 30, 31, 32, 37, 52, 61, 67, Kel/Desa Sidomulyo Timur, TPS 13, 32, Kel/Desa Wonorejo, TPS 1, 5, 12, 19, 26, 30, 31, 34, 36, 37, 38 Kel/Desa Maharatu, TPS 6, 10, 18, 25, 29, 39, 41, 57 Kel/Desa Perhentian Marpoyan;
- Kecamatan Pekanbaru Kota terdiri dari 8 (Delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu TPS 1, 6 Kel/Desa Simpang Empat, TPS 1, 9, 11 Kel/Desa Sumahilang, TPS 1 Kel/Desa Tanah Datar, TPS 6 Kel/Desa Kota Tinggi, TPS 33 Kel/Desa Wono Rejo;
- Kecamatan Rumbai terdiri dari 10 (Sepuluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu TPS 4, 5, Kel/Desa Meranti Pandak, TPS 8, Kel/Desa Lembah Damai, TPS 36, 46 Kel/Desa Limbungan Baru, TPS 2, 4, 25 Kel/Desa Sri Meranti, TPS 3, 16 Kel/Desa Palas;
- Kecamatan Rumbai Barat terdiri dari 3 (Tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu TPS 5, 6, 10 Kel/Desa Agri Wisata;
- Kecamatan Rumbai Timur terdiri dari 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu TPS 4 Kel/Desa Rumbai Bukit, TPS 32 Kel/Desa Lembah Sari, TPS 1, 5 Kel/Desa Limbungan.

5. Bahwa terhadap dugaan penandatanganan saksi terhadap C Hasil yang Pemohon Uraikan tersebut diatas merupakan Pelanggaran-Pelanggaran didalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemeliharaan Suara Ulang di 2 (dua) Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 **Terkhusus Pembatalan Terhadap Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau;**
3. Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap 2 (Kabupaten dan Kota) yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum 2024 Lampiran ke IV Tanggal 3 November 2023;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model D Hasil Provinsi-DPD Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan daerah Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model C Hasil yang terdiri dari 8 (delapan) TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Kabupaten Pelalawan Kecamatan Langgam;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model C Hasil yang terdiri dari 6 (Enam) TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Kabupaten Pelalawan Kecamatan Kerumutan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model C Hasil yang terdiri dari 13 (Tiga Belas) TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kuras;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C Hasil yang terdiri dari 2 (dua) TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C Hasil yang terdiri dari 8 (delapan) TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Sei Kijang;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C Hasil yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C Hasil yang terdiri dari 3 (tiga) TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Kabupaten Pelalawan Kecamatan Ukui;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Model C Hasil yang terdiri dari 4 (Empat) TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Kabupaten Pelalawan Kecamatan Teluk Meranti;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C Hasil yang terdiri dari 2 (dua) TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pelalawan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C Hasil yang terdiri dari 45 (Empat Puluh Lima) TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Kota Pekanbaru Kecamatan Binawidya;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C Hasil yang terdiri dari 42 (Empat Puluh Dua) TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Kota Pekanbaru Kecamatan Bukit Raya;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C Hasil yang terdiri dari 19 (sembilan belas) TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Kota Pekanbaru Kecamatan Kulim;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C Hasil yang terdiri dari 18 (Delapan Belas) TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Kota Pekanbaru Kecamatan Lima Puluh;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C Hasil yang terdiri dari 41 (Empat Puluh Satu) TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Kota Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C Hasil yang terdiri dari 8 (Delapan) TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Kota Pekanbaru Kecamatan Pekanbaru Kota;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C Hasil yang terdiri dari 10 (Sepuluh) TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C Hasil yang terdiri dari 3 (Tiga) TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Barat;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C Hasil yang terdiri dari 4 (Empat) TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Timur;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 040/LP/PL/RI/00.00/III/2024 tanggal 19 Maret 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Riau Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya berfinal, antara lain untuk “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut (“**UU MK**”), yang mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK mengatur bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk “memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”.
- 2) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“**UU Pemilu**”) menyatakan:
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

- 3) Bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu sebatas “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu... yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu”. Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara pada objek perkara *in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Terkhusus Pembatalan Terhadap Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau (“**Keputusan KPU RI No.: 360 Tahun 2024**”) (vide **Bukti T-1**).
- 4) Bahwa dalam pokok permohonan *a quo*, Pemohon pada intinya mempermasalahkan mengenai adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada tanda tangan saksi -saksi pemohon pada MODEL C HASIL DPD (vide **Bukti T-2** dan **T-3**) di 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pelawan dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
- 5) Bahwa merujuk pada dasar-dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dikaitkan dengan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan atau isu hukum yang menjadi pokok permohonan oleh Pemohon adalah adanya tindak pidana Pemilu yang memiliki pengertian sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang juga telah diatur lebih khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (“**Perma No. 1/2018**”).

- 6) Bahwa selain dari pada itu, dalam permohonannya Pemohon juga mengakui telah membuat laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum ("**Bawaslu RI**") terkait dengan permasalahan pemalsuan tanda tangan pada C Hasil pada 2 (dua) Kabupaten/Kota dimaksud, sehingga semakin jelas menunjukkan bahwa pihak atau instansi yang berwenang menangani permasalahan hukum Pemohon *a quo* adalah bukan Mahkamah Konstitusi, karena apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon merupakan dugaan pelanggaran administrasi dan kecurangan Pemilu yang menjadi domain kewenangan Bawaslu RI.
- 7) Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas membuktikan Mahkamah Konstitusi bukan merupakan badan peradilan atau forum penyelesaian sengketa yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo*, karena Permohonan *a quo* yang berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan adalah suatu tindak pidana yang merupakan substansi hukum pidana yang diperiksa dan di adili oleh peradilan umum dan wewenang dari instansi penegak hukum bagian dari *criminal justice system* yang berlaku di Indonesia, dan/atau setidaknya merupakan pelanggaran dan kecurangan Pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu RI.
- 8) Bahwa mengingat Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menangani, memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka sudah selayaknya serta beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan *a quo* dengan menyatakan permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Permohonan Tidak Jelas Dan Tidak Menguraikan Mengenai Kesalahan Hasil Perhitungan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon Dan Hasil Penghitungan Suara Yang Benar Menurut Pemohon.

- 1) Bahwa Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (“**PMK No. 3 Tahun 2023**”), berbunyi: “**pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**”.

- 2) Bahwa apabila mencermati Permohonan *a quo* maka dapat ditemukan fakta bahwa ternyata Pemohon dalam permohonannya tidak memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi Pemohon dalam permohonannya justru mendalilkan permasalahan mengenai pemalsuan tanda tangan pada MODEL C HASIL DPD terhadap saksi-saksi Pemohon pada beberapa TPS di Kabupaten Pelawan dan Kota Pekanbaru.
- 3) Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, maka terbukti permohonan Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 PMK No. 3 Tahun 2023.

Petitum Pemohon Dalam Permohonannya Tidak Jelas Dan Tidak Berkesesuaian Terkait Dengan Permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Kabupaten Pelalawan Dan Kota Pekanbaru.

- 4) Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 5 PMK No. 3 Tahun 2023, berbunyi: “**petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**”.
- 5) Bahwa dalam Lampiran PMK No. 3 Tahun 2023, Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, diatur dan dicontohkan menyangkut format petitum permohonan yang pada pokoknya isi

petitum berbunyi “Menetapkan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah yang benar menurut Pemohon”.

- 6) Bahwa apabila mencermati petitum permohonan Pemohon angka 3 pada halaman 12, Pemohon meminta dalam petitumnya tersebut: “3) Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap 2 (Kabupaten dan Kota) yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru;”.
- 7) Bahwa dengan mengkaitkan dasar-dasar hukum tersebut di atas dengan isi petitum permohonan *a quo* terkait dengan tuntutan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru (vide petitum angka 3), menunjukkan petitum permohonan *a quo* tidak berkesesuaian dan menyimpang dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 5 *juncto* Lampiran PMK No. 3 Tahun 2023, sehingga permohonan Pemohon tersebut khususnya pada petitum permohonan adalah tidak jelas, serta tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam ketentuan PMK No. 3 Tahun 2023.

Dalil Menyangkut *Locus* Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yang Disampaikan Pemohon Dalam Permohonannya Tidak Rinci Dan Tidak Konsisten.

- 8) Bahwa Pemohon tidak merinci serta tidak konsisten dalam menyampaikan data *locus* dalam permohonannya sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, sebagaimana berikut:
 - Pada halaman 8 Pemohon mendalilkan ada 13 TPS yang bermasalah di Kecamatan Pangkalan Kuras, namun apabila dicermati Pemohon hanya menyebut 11 TPS pada Kecamatan tersebut.
 - Pada halaman 8, Pemohon mendalilkan terdapat permasalahan di 2 TPS di Kecamatan Bandar Petalang, namun apabila dicermati pemohon tidak menyebut satupun TPS yang dimaksud.
 - Pada halaman 9 Pemohon mendalilkan ada 3 TPS yang bermasalah di Kecamatan Pelalawan, namun apabila dicermati Pemohon hanya menyebut 2 TPS saja pada kecamatan tersebut.

- Pada halaman 9, Pemohon mendalilkan ada 10 kecamatan yang terdapat pada Kota Pekanbaru, namun apabila dicermati Pemohon menyebutkan 9 kecamatan.

Posita Dan Petitum Permohonan A Quo Tidak Relevan Atau Tidak Saling Berkesesuaian.

- 8) Bahwa posita disebut juga sebagai *fundamentum petendi*, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Suatu posita yang dianggap lengkap dan memenuhi syarat harus memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum dan dasar fakta. Selanjutnya posita yang disusun dalam suatu permohonan/gugatan hukum harus diikuti dengan adanya permintaan atas sesuatu yang biasa dikenal dengan istilah petitum.
- 9) Bahwa dalam posita permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan saksi-saksi Pemohon dalam MODEL C HASIL DPD pada Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru. Akan tetapi Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon, yang diperselisihkan oleh Pemohon.
- 10) Bahwa dalam positanya Pemohon sama sekali tidak membuktikan hasil perolehan suara Pemohon, atau setidaknya menunjukkan dimana permasalahan perolehan suara Pemohon, apakah suara Pemohon dikurangi, tidak terhitung, atau beralih ke calon anggota DPD yang lain. Sehingga dengan mencermati posita permohonan Pemohon tersebut, Termohon berpendapat Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara yang didapat oleh Pemohon dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau.
- 11) Bahwa selanjutnya, merujuk pada petitum Permohonan *a quo*, maka dapat dibuktikan Pemohon telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU RI No.: 360 Tahun 2024, dan meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru.

12) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada bagian posita dan tuntutan Pemohon pada petitum permohonan tersebut di atas, dapat dibuktikan adanya ketidak relevan atau ketidak kesesuaian, yang mana disatu sisi (pada posita) Pemohon tidak menjelaskan menyangkut fakta dan data perolehan suara Pemohon, serta tidak dapat membuktikan atau tidak mempermasalahkan perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon yang dapat memengaruhi perolehan kursi Pemohon. Akan tetapi disatu sisi yang lain (dalam petitum), Pemohon justru meminta untuk membatalkan Keputusan KPU RI No.: 360 Tahun 2024 Terkhusus Pembatalan Terhadap Pembatalan Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau, dan meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru, dan meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru.

13) Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan adanya ketidak relevan dan ketidak kesesuaian antara dalil posita dan petitum permohonan *a quo*. Dimana apa yang dituntut oleh Pemohon tidak memiliki dasar dan hubungan yang jelas dengan apa yang didalilkan dalam posita permohonan *a quo*, karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai dasar, fakta dan data pada bagian posita permohonan *a quo* dalam kaitannya dengan perolehan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat dibuktikan secara hukum, bukti dan fakta, bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya sudah layak serta beralasan hukum agar permohonan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala hal yang telah termuat dan tercantum dalam bagian Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Permohonan jawaban ini.

2. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pemalsuan tanda tangan saksi-saksi Pemohon dalam MODEL C HASIL DPD pada Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru, Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada posita bagian alasan-alasan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya menyatakan telah terjadi penandatanganan palsu terhadap saksi-saksi Pemohon MODEL C HASIL DPD pada 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pelawan dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada proses Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau.
 - 2) Bahwa ada faktanya, tidak ada satupun bukti berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan suatu tindak pidana pemalsuan tanda tangan terkait dengan peristiwa penandatanganan atau tanda tangan palsu saksi-saksi Pemohon pada MODEL C HASIL DPD di 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pelawan dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.
 - 3) Bahwa dengan tidak adanya satu bukti otentik berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang dapat menunjukkan telah terjadi tindak pidana pemalsuan tanda tangan saksi-saksi Pemohon pada MODEL C HASIL DPD di 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pelawan dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, maka terbukti dalil Pemohon tersebut hanya merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada.
 - 4) Bahwa dengan demikian, mengingat Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai pemalsuan tanda tangan terhadap saksi-saksi Pemohon pada MODEL C HASIL DPD di 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pelawan dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, maka sudah selayaknya dan beralasan hukum agar dalil Pemohon tersebut diabaikan dan ditolak.

- 5) Bahwa proses pemungutan, penghitungan, rekapitulasi hingga penetapan perolehan hasil suara pemilihan umum *in casu* pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS tingkat kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme/aturan hukum yang berlaku, sebagaimana tercermin dalam seluruh dokumen MODEL C HASIL DPD, seluruh dokumen MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPD Kabupaten Pelalawan (vide **Bukti T-4**), seluruh dokumen MODEL CD. HASIL KECAMATAN-DPD Kota Pekanbaru (vide **Bukti T-5**), MODEL D HASIL KABKO DPD Kota Pekanbaru (vide **Bukti T-6**), dan MODEL D HASIL KABKO DPD Kabupaten Pelalawan (vide **Bukti T-7**), MODEL D TANDA TERIMA KPU (vide **Bukti T-8**), dan MODEL D HASIL PROVINSI DPD Provinsi Riau (vide **Bukti T-9**).
- 6) Bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut di atas menunjukkan selama tahapan pemungutan suara ditingkat TPS hingga tahap rekapitulasi ditingkat kecamatan sampai pada tingkat kabupaten/kota, Pemohon tidak pernah mempermasalahkan atau mengajukan keberatan atas permasalahan dugaan tanda tangan palsu saksi-saksi Pemohon, baik yang disampaikan oleh prinsipal Pemohon, Saksi Pemohon yang hadir maupun Saksi-Saksi dari semua peserta pemilu yang hadir.
- 7) Bahwa tidak adanya keberatan Pemohon diperkuat dan dapat dibuktikan berdasarkan kejadian faktual sebagai terdokumentasi dalam MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten Pelalawan (vide **Bukti T-10**) dan MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kota Pekanbaru (vide **Bukti T-11**).
- 8) Bahwa Pemohon baru mengajukan keberatan terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan pada saat dilaksanakan pleno Rekapitulasi tingkat provinsi sebagaimana tercatat pada MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Provinsi Riau (vide **Bukti T-12**), yang mana masalah pemalsuan tanda tangan tersebut juga dipermasalahkan oleh Calon DPD lain yang Bernama Edwin Pratama Putra.

- 9) Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2024, dihari terakhir Pleno Rekap Provinsi, Bawaslu Riau dalam Rapat Pleno mengeluarkan Rekomendasi yang pada pokoknya menolak membuka kotak suara Pemilu untuk menyandingkan MODEL C HASIL DPD dan C Salinan yang dipegang Saksi Calon dalam kasus keberatan Calon DPD yang Bernama Edwin Pratama Putra terkait dugaan tanda tangan palsu pada MODEL C HASIL DPD dimana materi keberatan tersebut persis sama dengan keberatan Pemohon sebagaimana disampaikan dalam permohonan.
- 10) Bahwa keberatan atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut kemudian dilaporkan/diadukan oleh Pemohon kepada Bawaslu RI, dan yang menjadi pihak terlapor adalah KPU Kota Pekanbaru beserta PPK dan KPU Kabupaten Pelalawan beserta PPK.
- 11) Bahwa atas laporan Pemohon di atas, Bawaslu Provinsi yang memeriksa perkara tersebut memutuskan berdasarkan Putusan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 tertanggal 17 April 2024 (vide **Bukti T-13**), dengan amar putusan sebagai berikut:
1. Bawaslu Provinsi Riau memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutuskan Laporan Pelapor;
 2. **Para Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan tata cara, prosedur dan mekanisme terkait proses pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.**
- 12) Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 tertanggal 17 April 2024, maka secara hukum, Termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran terkait dengan tahap atau proses pemungutan dan perhitungan suara pada Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian juga membuktikan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana termaktub dalam Keputusan KPU RI No.: 360 Tahun 2024 terkhusus penetapan Anggota Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Provinsi Riau adalah benar dan sah menurut hukum.

- 13) Bahwa dengan demikian petitem Pemohon yang meminta pembatalan Keputusan KPU RI No.: 360 Tahun 2024 terkhusus penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Provinsi Riau dalam petitemnya adalah tidak berdasar hukum dan sepatutnya ditolak.
- 14) Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum ("**PKPU No. 25 Tahun 2023**"), menyatakan sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
 3. Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.

- 15) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 80 PKPU No. 25 Tahun 2023 tersebut di atas, dikaitkan dengan alasan permohonan Pemohon yang didasarkan pada dugaan tanda tangan palsu terhadap saksi-saksi pemohon pada C Hasil Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru, maka dapat dibuktikan alasan permohonan Pemohon tersebut, bukan atau tidak termasuk sebagai salah satu alasan atau keadaan yang klasifikasi dalam ketentuan Pasal 80 PKPU No. 25 Tahun 2023.
- 16) Bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon yang meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru adalah tidak berdasar hukum dan sepatutnya ditolak.
- 17) Bahwa selanjutnya Termohon juga perlu membantah mengenai keterangan *locus-locus* TPS yang disebut oleh Pemohon dalam permohonannya, karena apa yang disebutkan oleh Pemohon tidak sesuai dengan fakta, sebagai berikut;
- Pemohon menyebutkan di Kecamatan pangkalan kerinci Kota terdapat TPS 96, 100, 101,104,106, dan 903. Namun pada faktanya Kecamatan pangkalan kerinci Kota tidak terdapat TPS TPS 96, 100, 101,104,106, dan 903 sebagaimana disebutkan dalam positanya, akan tetapi pada Kecamatan pangkalan kerinci Kota hanya memiliki nomor atau jumlah TPS sampai dengan TPS 94.
 - Pemohon menyebutkan terdapat TPS 11 di Kel/Desa Makung, akan tetapi pada faktanya tidak ada Kel/Desa yang Bernama Makung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
 - Pemohon menyebutkan locus pada TPS 1, 18, 27 kel/desa tangkerang utara, Kecamatan Marpoyan Damai. Namun pada faktanya kel/desa tangkerang utara termasuk kedalam kecamatan bukit raya, bukan kecamatan marpoyan damai.
 - Pemohon menyebutkan *locus* pada TPS 33 kel/desa Wonorejo, Kecamatan Pekanbaru Kota. Namun pada faktanya kel/desa Wonorejo termasuk kedalam Kecamatan marpoyan damai, bukan Kecamatan Pekanbaru Kota.
 - Pemohon menyebutkan *locus* pada TPS 4 kel/desa Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Timur, seharusnya kel/desa Rumbai Bukit itu

berada di kecamatan Rumbai Barat bukan di Kecamatan Rumbai Timur.

- Jumlah *locus* Kecamatan di Kota Pekanbaru yang sebutkan Pemohon terdiri dari 10 Kecamatan, namun pada faktanya Kecamatan di Kota Pekanbaru hanya terdiri dari 9 Kecamatan dan memiliki jumlah 184 TPS.

18) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan Termohon tidak mampu membuktikan atau setidaknya keliru dalam menentukan *locus* TPS yang dianggap sebagai locus yang bermasalah oleh Pemohon. Sehingga dengan demikian kekeliruan penentuan TPS tersebut menyebabkan apa yang didalilkan Pemohon menjadi tidak valid serta tidak sesuai dengan data dan fakta, atau setidaknya menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

19) Bahwa berdasarkan uraian alasan dan dasar tersebut di atas, menunjukkan Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum. Sehingga sudah beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil-dalil Pemohon, dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1 DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Kumpulan MODEL C HASIL DPD, Kabupaten Pelalawan:
 1. Kecamatan Langgam: TPS Kel/Desa Penarikan (TPS 1,2), TPS Kel/Desa Langkan (TPS 2), TPS Kel/Desa Langgam (TPS 4,9), TPS Kel/Desa Pangkalan Gondai (TPS 9), TPS Kel/Desa Segati (TPS 19,22,24);
 2. Kecamatan Kerumutan: TPS Kel/Desa Bandar Panjang (TPS 2), TPS Kel/Desa Beringin Makmur (TPS 3,5), TPS Kel/Desa Kerumutan (TPS 2), TPS Kel/Desa Bukit Lembah Subur (TPS 4,7);
 3. Kecamatan Pangkalan Kuras: TPS Kel/Desa Betung (TPS 1), TPS Kel/Desa Sido Mukti (TPS 1,3), TPS Kel/Desa Sorek II (TPS 2,4,5), TPS Kel/Desa Sorek I (TPS 29,35), TPS Kel/Desa Kemang (TPS 4), TPS Kel/Desa Sialang Indah (TPS 5), TPS Kel/Desa Batang Kulim (TPS 7);
 4. Kecamatan Bandar Sei Kijang: TPS Kel/Desa Lubuk Ogung (TPS 1,2,3,4,5), TPS Kel/Desa Kiab Jaya (TPS 2,7,14);

5. Kecamatan Pangkalan Kerinci: TPS Kel/Desa Kerinci Barat (TPS 1,3,12), TPS Kel/Desa Pangkalan Kerinci Kota (TPS 1,3,10,14,16,29, 31,51,53,60,66,72,75, 81,82,83,86,88,90,91, 93), TPS Kel/Desa Rantan Baru (TPS 1), TPS Kel/Desa Pangkalan Kerinci Timur (TPS 1,5,7,15), TPS Kel/Desa Pangkalan Kerinci (TPS 13), TPS Kel/Desa Makmur (TPS 20), TPS Kel/Desa Mekarjaya (TPS 4);
 6. TPS Kecamatan Ukui: TPS Kel/Desa Ukui (TPS 1), TPS Kel/Desa Bukit Jaya (TPS 4.5), TPS Kel/Desa Lubuk Kembang Bunga (TPS 6), TPS Kel/Desa Air Emas (TPS 7);
 7. Kecamatan Teluk Meranti: TPS Kel/Desa Teluk Meranti (TPS 2), TPS Kel/Desa Pulau Muda (TPS 5,7,16);
 8. Kecamatan Pelalawan: TPS Kel/Desa Kuala Tolam (TPS 1), TPS Kel/Desa Telayap (TPS 1);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan MODEL C HASIL DPD, Kota Pekanbaru:
1. Kecamatan Binawijaya: TPS Kel/Desa Simpang Baru (TPS 7,14,22,24), TPS Kel/Desa Delima (TPS 1, 2, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 28, 31, 35, 36, 37, 43, 44), TPS Kel/Desa Tobek Godang (TPS 9, 10, 19, 22, 24, 42, 46, 51), TPS Kel/Desa Bina Widya (TPS 1, 2, 16, 18, 21, 25), TPS Kel/Desa Sungai Sibam (TPS 8, 10, 13, 17, 18);
 2. Kecamatan Bukit Raya: TPS Kel/Desa Simpang Tiga (TPS 1, 8, 16, 27, 33, 35, 41), TPS Kel/Desa Tangkerang Selatan (TPS 2, 4, 18, 22, 43), TPS Kel/Desa Tangkerang Utara (TPS 3, 8,12, 28, 44, 45, 53), TPS Kel/Desa Tangkerang Labuai (TPS 9, 16, 23, 28, 39), TPS Kel/Desa Air Dingin (TPS 5, 12, 15, 22, 23, 28, 33, 39, 44, 48, 54, 57, 62, 65, 75);
 3. Kecamatan Kulim: TPS Kel/Desa Mentangor (TPS 4, 6, 7, 10, 11), TPS Kel/Desa Sialang Rampai (TPS 13), TPS

- Kel/Desa Pembatuan (TPS 1, 3, 6, 8, 14, 26), TPS Kel/Desa Pematang Kapau (TPS 13, 19, 20, 33, 39, 43, 46);
4. Kecamatan Lima Puluh: TPS Kel/Desa Rintis (TPS 5, 17), TPS Kel/Desa Tanjung Rhu (TPS 5, 11, 19, 24, 31, 38, 40, 41, 45), TPS Kel/Desa Pesisir (TPS 8, 9, 12, 16, 21, 27, 28);
 5. Kecamatan Marpoyan Damai: TPS Kel/Desa Tangkerang Barat (TPS 1, 17, 20, 23, 29, 36, 43), TPS Kel/Desa Sidomulyo Timur (TPS 10,17, 19,30,31,32,37, 52,61, 67), TPS Kel/Desa Wonorejo (TPS 13, 32), TPS Kel/Desa Maharatu (TPS 1, 5, 12, 19, 26, 30, 31, 34, 36, 37, 38), TPS Kel/Desa Perhentian Marpoyan (TPS 6, 10, 18, 25, 29, 39, 41, 57);
 6. Kecamatan Pekanbaru Kota: TPS Kel/Desa Simpang Empat (TPS 1, 6), TPS Kel/Desa Sumahilang (TPS 1, 9, 11), TPS Kel/Desa Tanah Datar (TPS 1), TPS Kel/Desa Kota Tinggi (TPS 6), TPS Kel/Desa Wono Rejo (TPS 33);
 7. Kecamatan Rumbai: TPS Kel/Desa Meranti Pandak (TPS 4,5), TPS Kel/Desa Lembah Damai (TPS 8), TPS Kel/Desa Limbungan Baru (TPS 36, 46), TPS Kel/Desa Sri Meranti (TPS 2,4,25), TPS Kel/Desa Palas (TPS 3,16);
 8. Kecamatan Rumbai Barat: TPS Kel/Desa Agro Wisata (TPS 5,6,10);
 9. Kecamatan Rumbai Timur: TPS Kel/Desa Lembah Sari (TPS 32), TPS Kel/Desa Limbungan (TPS 1, 5);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPD Kabupaten Pelalawan: Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Ukui, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Pelalawan;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPD Kota Pekanbaru: Kecamatan Binawidya, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Kulim, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, Kecamatan Rumbai Timur;
6. Bukti T-6 : Fotokopi MODEL D HASIL KABKO DPD Kota Pekanbaru
7. Bukti T-7 : Fotokopi MODEL D HASIL KABKO DPD Kabupaten Pelalawan;
8. Bukti T-8 : Fotokopi MODEL D TANDA TERIMA KPU, KPU Kota Pekanbaru;
9. Bukti T-9 : Fotokopi MODEL D HASIL PROVINSI DPD Provinsi Riau;
10. Bukti T-10 : Fotokopi MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten Pelalawan;
11. Bukti T-11 : Fotokopi MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kota Pekanbaru;
12. Bukti T-12 : Fotokopi MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Provinsi Riau;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 003/LP/ADM. PL/BWSL.PROV/04.00/III/ 2024 tertanggal 17 April 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkenaan dengan permohonan mengenai terdapat saksi yang tidak diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI namun menandatangani kolom tanda tangan saksi DPD RI pada C Hasil

dan C Salinan DPD RI, Bawaslu Provinsi Riau menindaklanjuti dengan mengeluarkan putusan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang dibacakan pada tanggal 17 April 2024. [vide Bukti PK.6-1]

2. Bahwa tidak terdapat temuan dan penyelesaian sengketa proses yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan angka 4 poin 1 Halaman 8 dan 9, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga C Hasil palsu, yang tersebar di 9 Kecamatan Kabupaten Pelalawan, Bawaslu Provinsi Riau memberi keterangan sebagai berikut: [vide Bukti PK.6-2]
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 013/LHP/PM.01.02/1404032/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bandar Petalangan, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - 1.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 017/LHP/PM.01.02/1404012/2/2024 tanggal 20 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bandar Seikijang, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 121/LHP/PM.01.02/1404010/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Langgam, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - 1.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 011/LHP/PM.01.02/14041/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, Panitia

- Pengawas Pemilu Kecamatan Kerumutan melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kerumutan, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 1.5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 043/LHP/PM.01.02/140011/008/02/2024 tanggal 27 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pangkalan Kerinci, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - 1.6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 27/LHP/PM.01.02/1404020/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - 1.7. Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 075/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Pelalawan melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pelalawan, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - 1.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 014/LHP/PM.01.02/1404042/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Teluk Meranti, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - 1.9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 099/LHP/PM.01.02/1404021/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan

langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ukui, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- 1.10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 028/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 2 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Pelalawan melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pelalawan, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.
2. Bahwa terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan angka 4 poin 2 Halaman 9 s.d 11, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga C Hasil palsu, yang tersebar di 10 Kecamatan, Kota Pekanbaru, Bawaslu Provinsi Riau memberi keterangan sebagai berikut: [**vide Bukti PK.6-3**].
 - 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 26 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Binawidya melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi **Tingkat Kecamatan Binawidya**, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin S.IP, M.IP;
 - 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 277/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 26 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi **Tingkat Kecamatan Bukit Raya**, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin S.IP, M.IP;
 - 2.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 068/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 25 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kulim melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi **Tingkat Kecamatan Kulim**, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama

Alpasirin S.IP, M.IP;

- 2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 100/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 25 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi **Tingkat Kecamatan Lima Puluh**, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin S.IP, M.IP;
- 2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 123/LHP/PM.01.03/0322024 tanggal 25 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi **Tingkat Kecamatan Marpoyan Damai**, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin S.IP, M.IP;
- 2.6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 106/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi **Tingkat Kecamatan Pekanbaru Kota**, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin S.IP, M.IP;
- 2.7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 288/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 25 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Rumbai melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi **Tingkat Kecamatan Rumbai**, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin S.IP, M.IP;
- 2.8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 052/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 21 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Rumbai Barat melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno

Rekapitulasi **Tingkat Kecamatan Rumbai Barat**, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin S.IP, M.IP;

- 2.9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 102/LHP/PM.00.03/K.RA-11-15/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Rumbai Timur melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi **Tingkat Kecamatan Rumbai Timur**, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin S.IP, M.IP;
- 2.10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 003/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 1 Maret 2024, Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan pengawasan melekat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Pekanbaru, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.
3. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon mengenai kemunculan saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh pemohon namun C Hasil dan C Salinan tersebut ditandatangani oleh saksi yang mengatasnamakan pemohon sehingga pemohon meminta KPU Provinsi Riau agar dilakukan *sampling* secara acak untuk membuka 1 (satu) kotak suara untuk mencocokkan C Hasil dan C Salinan-DPD, Bawaslu Provinsi Riau memberi keterangan sebagai berikut: [**vide Bukti PK.6-4**].
 - 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 10/LHP/PM.00.01/03/2024 pada tanggal 7 Maret 2024 dilakukan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 02 atas nama Alpasirin, S.IP., M.IP. terhadap jenis pemilihan DPD RI pada Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru terkait adanya pemalsuan tanda tangan pada C Hasil dan C Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin, S.IP., M.IP. Berdasarkan keberatan

tersebut, KPU Provinsi Riau menunda untuk disahkan rekapitulasi pada Kabupaten Pelalawan pada pemilihan DPD RI dengan Kabupaten lainnya pada jenis pemilihan yang sama apabila ditemukan dugaan pelanggaran pemilu serupa;

- 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 11/LHP/PM.00.01/03/2024 pada tanggal 08 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Riau melanjutkan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin, S.IP., M.IP. terhadap jenis pemilihan DPD RI pada Kota Pekanbaru terkait adanya pemalsuan tanda tangan pada C Hasil dan C Salinan DPD oleh saksi yang tidak pernah diberi mandat oleh Calon Anggota DPD RI Nomor urut 02 atas nama Alpasirin, S.IP., M.IP. Berdasarkan keberatan tersebut, KPU Provinsi Riau menunda untuk disahkan rekapitulasi pada Kota Pekanbaru yang diajukan keberatan oleh Pemohon;
- 3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 12/LHP/PM.00.01/03/2024 pada tanggal 09 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Riau melanjutkan pengawasan secara langsung atau melekat terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Riau oleh KPU Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon ditolak oleh KPU Provinsi Riau karena keberatan yang diajukan oleh pemohon bukan berkaitan dengan perselisihan hasil;
- 3.4. Terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Riau, Bawaslu Provinsi Riau melakukan pencermatan terhadap syarat penghitungan suara berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 376, 377, dan 380. Terhadap Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
 - a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan

- suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, saksi peserta pemilu atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi, peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- 3.5. Bahwa terhadap penolakan oleh KPU provinsi Riau tersebut, Pemohon mengajukan keberatan kembali pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi tanggal 09 Maret 2024 pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau dan menyampaikan laporan atas nama Alpasirin ke Bawaslu RI, terhadap

laporan tersebut telah ditindaklanjuti (sebagaimana telah diuraikan pada bagian A angka 1).

4. Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada formulir laporan atas nama Alpasirin, S.IP., M.IP. dengan terlapor adalah KPU Kabupaten Pelalawan beserta 9 (sembilan) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Pelalawan, KPU Kota Pekanbaru dan 10 (sepuluh) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Pekanbaru. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Republik Indonesia melimpahkan laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau melalui Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 321/PP.00.00/K1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 sebagai berikut: **[vide Bukti PK.6-5]**

- 4.1. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut, Bawaslu Republik Indonesia telah menyusun Kajian Awal Nomor 040/LP/PL/RI/00.00/III/2024 berdasarkan kajian awal tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 4.1.1 Bahwa terhadap pokok laporan, terdapat C. Hasil dan C. Salinan DPD yang ditandatangani oleh seseorang yang tidak memiliki mandat dari peserta pemilu, sesuai dengan peraturan undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka KPU telah memberikan data berupa SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU, maka dari penayangan ini ditemukan kejanggalan adanya tanda tangan saksi di hampir banyak TPS menggunakan tanda tangan saksi palsu dari Calon DPD RI Nomor urut 02 dan beberapa Calon DPD RI lainnya, yang nyatanya tidak mengutus saksi di TPS tersebut. Berdasarkan penayangan hasil SIREKAP yang dapat diakses melalui Website resmi KPU ditemukan C1 Hasil yang tidak diunggah/upload di Provinsi Riau, sehingga Bawaslu menilai dari hasil Analisa pelapor memenuhi syarat formal dugaan pelanggaran Pemilu;

- 4.1.2 Bahwa terhadap pokok laporan yang menerangkan penandatanganan dokumen C.Hasil-DPD untuk daerah pemilihan Provinsi Riau di beberapa TPS yang tersebar di

Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru oleh seseorang yang bukan merupakan saksi Peserta Pemilu, hal ini kemudian berimplikasi pada kebenaran hasil perolehan suara. Dengan demikian laporan telah memenuhi syarat materiel laporan;

- 4.1.3 Bahwa berdasarkan kajian awal tersebut, Bawaslu Republik Indonesia melimpahkan laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau melalui Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 321/PP.00.00/K1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagai pertimbangan bahwa peristiwa tersebut diduga terjadi di wilayah Provinsi Riau, maka untuk efektivitas penanganan pelanggaran Bawaslu melimpahkan laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau.
- 4.2. Bahwa terhadap pelimpahan dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Riau menindaklanjuti dan mendaftarkan laporan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut, Bawaslu Provinsi Riau menyimpulkan Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu sebagai berikut:
 - 4.2.1. Bahwa terkait pokok laporan pelapor berkaitan dengan C. Hasil DPD dan C. Salinan DPD yang ditandatangani oleh saksi yang tidak diberi mandat, pada fakta persidangan proses pembuktian, berdasarkan keterangan dari saksi partai yang dihadirkan oleh para terlapor mengatakan bahwa penandatanganan pada kolom saksi DPD nomor urut 2 di C. Hasil dan C. Salinan DPD adalah murni kekeliruan dari saksi partai karena menganggap bahwa kolom penandatanganan saksi pada C Hasil dan C Salinan DPD tersebut sesuai dengan kolom tanda tangan saksi nomor urut partai pada C. Hasil dan C. Salinan jenis pemilihan DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menurut saksi partai karena sudah lelah dan kurang fokus, saksi menerangkan tidak ada diperintahkan oleh PPK dan KPU untuk menyuruh saksi partai menandatangani C Hasil DPD RI dan tidak ada yang menyuruh saksi untuk melakukan tindakan curang di TPS, namun Bawaslu Provinsi Riau dalam pertimbangan majelis

melihat bahwa pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme tersebut secara langsung tidak terbukti dilakukan oleh para terlapor, pelapor tidak dapat membuktikan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, pelapor fokus terhadap pembuktian peristiwa penandatanganan pada kolom saksi DPD yang terdapat pada C Hasil dan C Salinan, padahal pelapor tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk menjadi saksi di TPS. Meskipun tidak terdapat bukti adanya perubahan atau selisih terhadap hasil perolehan suara calon anggota DPD nomor urut 2 pada C Hasil dan/atau C Salinan, akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena melakukan pembiaran dan/atau tidak melakukan pencegahan terhadap saksi partai agar tidak melakukan penandatanganan pada kolom tanda tangan saksi DPD pada C Hasil dan C Salinan, sehingga laporan pelapor terhadap pokok laporan tidak terbukti dilakukan oleh para terlapor;

4.2.2. Bawaslu Provinsi Riau memutuskan dalam putusan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang dibacakan pada tanggal 17 April 2024, dengan amar putusan yang pada pokoknya adalah “Menyatakan Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.6-1 sampai dengan Bukti PK.6-5, sebagai berikut:

1. Bukti PK.6 – 1 : Fotokopi Putusan Sidang Administrasi Pemilu Nomor 003/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024;

2. Bukti PK.6 – 2 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 013/LHP/PM.01.02/1404032/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024 Kecamatan Bandar Petalangan;
- : 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 017/LHP/PM.01.02/1404012/2/2024 Tanggal 20 Februari 2024 Kecamatan Bandar Seikijang;
- : 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 121/LHP/PM.01.02/1404010/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024 Kecamatan Langgam;
- : 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 011/LHP/PM.01.02/14041/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024 Kecamatan Kerumutan;
- : 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 043/LHP/PM.01.02/1404011/008/02/2024 Tanggal 27 Februari 2024 Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- : 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 27/LHP/PM.01.02/1404020/02/2024 Tanggal 24 Februari 2024 Kecamatan Pangkalan Kuras;
- : 7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 075/LHP/PM.01.02/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024 Kecamatan Pelalawan;
- : 8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 014/LHP/PM.01.02/1404042/02/2024 Tanggal 24 Februari 2024 Kecamatan Teluk Meranti;
- : 9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 099/LHP/PM.01.02/1404021/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024 Kecamatan Ukui;
- : 10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 028/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 2 Maret 2024 Kabupaten Pelalawan;

3. Bukti PK.6 – 3 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 03/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 26 Februari 2024 Kecamatan Binawidya;
- : 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 277/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 29 Februari 2024 Kecamatan Bukit Raya;
- : 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 068/LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 25 Februari Kecamatan Kulim;
- : 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 100/LHP/PM.01.00/02/2024 Tanggal 25 Februari 2024 Kecamatan Lima Puluh;
- : 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 123/LHP/PM.01.03/0322024 Tanggal 27 Februari 2024 Kecamatan Marpoyan Damai;
- : 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 106/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 24 Februari 2024 Kecamatan Pekanbaru Kota;
- : 7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 288/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 25 Februari 2024 Kecamatan Rumbai;
- : 8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 052/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024 Kecamatan Rumbai Barat;
- : 9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 102/LHP/PM.00.03/K.RA-11-15/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024 Kecamatan Rumbai Timur;
- : 10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 003/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 1 Maret 2024 Kota Pekanbaru;
4. Bukti PK.6 – 4 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 10/LHP/PM.00.01/03/2024 Tanggal 7 Maret 2024 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- Tingkat Provinsi Riau;
- : 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 11/LHP/PM.00.01/03/2024 Tanggal 8 Maret 2024 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Riau;
 - : 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 12/LHP/PM.00.01/03/2024 Tanggal 9 Maret 2024 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Riau;
 - : 4. Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi – KPU pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada jenis Pemilu DPD daerah Pemilihan Provinsi Riau Tanggal 09 Maret 2024;
5. Bukti PK.6 – 5
- : 1. Fotokopi Formulir Laporan Alpasirin, S.IP., M.IP. Tanggal 19 Maret 2024;
 - : 2. Fotokopi Kajian Awal Bawaslu Nomor 040/LP/PL/RI/00.00/III/2024 Tanggal 22 Maret 2024;
 - : 3. Fotokopi Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 321/PP.00.00/K1/03/2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tanggal 22 Maret 2024.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya

menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Riau Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Dalam pokok permohonan, Pemohon mempermasalahkan adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada tanda tangan saksi-saksi pemohon pada Model C Hasil DPD (vide Bukti T-2 dan T-3) di 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pelawan dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
2. Permasalahan yang menjadi pokok permohonan oleh Pemohon adalah adanya tindak pidana Pemilu yang memiliki pengertian sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang juga telah diatur lebih khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.
3. Terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan pada C.Hasil pada 2 (dua) Kabupaten/Kota dimaksud merupakan dugaan pelanggaran administrasi dan kecurangan Pemilu yang menjadi domain kewenangan Badan Pengawas Pemilu.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya dalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-2 = Bukti T-1].

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-1]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-2= Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 16.35 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 02-04/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 22 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD adalah calon anggota DPD peserta Pemilu;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 8 Februari 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 213 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

bertanggal 13 Februari 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2024 dari Provinsi Riau Nomor Urut 2 [vide Bukti P-1]. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan tidak jelas karena tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa Petitum Pemohon dalam permohonannya tidak jelas dan tidak berkesesuaian terkait dengan permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru.
3. Bahwa dalil menyangkut *locus* Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya tidak rinci dan tidak konsiten.
4. Bahwa Posita dan Petitum permohonan *a quo* tidak relevan atau tidak saling berkesesuaian. Dalam positanya Pemohon sama sekali tidak membuktikan hasil perolehan suara Pemohon, atau setidaknya menunjukkan dimana permasalahan perolehan suara Pemohon, apakah suara Pemohon dikurangi, tidak terhitung, atau beralih ke calon anggota DPD yang lain. Sehingga dengan mencermati posita permohonan Pemohon tersebut, Termohon berpendapat Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara yang didapat oleh Pemohon dalam

pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon mempermasalahkan mengenai adanya tanda tangan palsu yang ditandatangani terhadap saksi-saksi Pemohon pada C.Hasil di Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru. Pemohon menjelaskan bahwasanya Pemohon tidak pernah mengutus atau meminta kepada siapapun untuk menjadi Saksi di TPS Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru. Terhadap hal ini, Pemohon telah membuat laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait adanya dugaan C.Hasil yang diduga palsu di Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru. Adapun 2 (dua) Kabupaten/Kota Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang di duga C.Hasilnya Palsu sebagaimana diuraikan dalam permohonan [vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 8 sampai dengan halaman 12]. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Terkhusus Pembatalan Terhadap Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau. Pemohon juga meminta untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru.

Lebih lanjut setelah dicermati secara saksama telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak mempersoalkan hasil perolehan suara. Namun petitum permohonan, Pemohon justru memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024 Terkhusus Pembatalan Terhadap Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau. Terhadap petitum yang demikian menurut Mahkamah adalah tidak tepat sehingga tidak dapat dibenarkan karena Keputusan KPU 360/2024 adalah berkaitan dengan

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, bukan berkaitan dengan penetapan sebagai anggota DPD terpilih (definitif) khususnya pada Daerah Pemilihan Provinsi Riau. Sementara untuk penetapan anggota DPD terpilih bukanlah bagian dari Keputusan KPU 360/2024 melainkan ditetapkan oleh Keputusan KPU yang berbeda. Dengan kata lain, terhadap hal demikian adalah dua hal yang berbeda dan dituangkan ke dalam dua Keputusan KPU yang berbeda pula. Oleh karena itu, dengan menambahkan Pembatalan Terhadap Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau adalah hal yang tidak tepat. Di samping itu, dalam petitum permohonan, Pemohon juga meminta untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru. Hal ini berarti permintaan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kecamatan Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru, namun dalam permohonan disebutkan bahwa Kabupaten Pelalawan terdiri dari 9 Kecamatan dan Kota Pekanbaru terdiri dari 10 Kecamatan. Sementara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau menyatakan bahwa Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan dan Kota Pekanbaru terdiri dari 15 Kecamatan. Terlebih lagi, tidak terdapat fakta yang menjelaskan data yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, "Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon."

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2023 menentukan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama,

permohonan Pemohon tidak memuat hal-hal sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.10]** di atas, menurut Mahkamah, petitum permohonan Pemohon untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024 dengan menambahkan frasa “Terhusus Pembatalan Terhadap Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Riau” adalah tidak tepat. Di samping itu, permohonan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, serta tidak terdapat uraian yang mempersoalkan perolehan hasil apakah terdapat penambahan atau pengurangan suara Pemohon. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur*);

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum, maka Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur

beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon kabur;

[4.6] Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief

Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **18.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Erlina Maria Christin Sinaga, Indah Karmadaniah, Mery Christian Putri, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Erlina Maria Christin Sinaga

ttd.

Indah Karmadaniah

ttd.

Mery Christian Putri

ttd.

Paulus Rudy Calvin Sinaga



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.